BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 1955

A. Dasar Hukum dan Asas Pemilihan Umum

Pemilihan umum 1955 ini memiliki beberapa dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 1 ayat (2) UUDS 1950 menyebutkan bahwa kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan Rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menimbulkan suatu kenyataan bahwa negara Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat. Pasal 35 berbunyi "kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa, kemauan ini dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang menjamin kebebasan mengeluarkan suara". Pasal ini memerintahkan dilaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu.[1] Hal ini adalah dalam rangka melaksanakan pasal 1 ayat (2) tersebut.

Seperti diketahui bahwa UUDS 1950 bersifat sementara dan pada waktunya akan diganti dengan UUD yang tetap hasil karya Konstituante pilihan rakyat. Oleh karena itu, pasal 134 UUDS 1950 memerintahkan Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah secepatnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. UUDS 1950 pasal 135 ayat (2) menentukan bahwa anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia

---

[1] Harmaily Ibrahim, S.H, *Pemilihan Umum Di Indonesia (Himpunan Pemikiran)*, Jakarta: C.V. Sinar Bakti, 1981, hlm. 79.

menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ini berarti bahwa untuk penyusunan Konstituante tersebut harus melalui suatu pemilihan umum.

Selain untuk memilih anggota Konstituante, pemilihan umum juga ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat. Untuk menyusun suatu Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34, maka pasal 57 menentukan bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian maka UUDS 1950 memerintahkan pelaksanaan pemilihan umum guna memilih angota-anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Persiapan untuk membuat suatu Undang-Undang Pemilihan Umum seperti telah diperintahkan oleh pasal 57 dan pasal 134 UUDS 1950, diantara tahun 1950-1952 tidak begitu lancar, meskipun pengalaman telah membuktikan bahwa kabinet yang silih berganti, tidak sanggup untuk memperoleh mayoritas yang stabil dalam Parlemen. Ketika suatu konflik serius pada tanggal 17 Oktober 1952 menandakan adanya kecenderungan anti-parlemen di dalam negeri barulah hal yang sangat penting dilaksanakan, dan pelaksanaan pemilihan umum dapat dirasakan oleh hampir semua golongan.[2] Sekalipun demikian barulah pada tanggal 4 April 1953 rancangan Undang-Undang pemilihan umum dapat diundangkan sebagai Undang-Undang No.7 Tahun 1953. Undang-undang ini mengatur

[2] *Ibid*,. hlm. 80.

pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955.

Pasal 35 UUDS 1950 dan juga pasal 135 ayat (2) menentukan asas pemilihan umum adalah sebagai berikut:[3]

a. Umum

   Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak untuk ikut memilih dan dipilih. Jadi disini tidak ada persoalan diskriminasi.

b. Langsung

   Untuk memberikan suaranya pemilih harus datang sendiri di tempat pemberian suara yang ditentukan. Jadi tidak boleh dengan perantaraan seseorang atau diwakilkan kepada seseorang.

c. Rahasia

   Para pemilih dijamin bahwa tidak ada orang lain yang akan mengetahui apa yang dipilihnya. Adalah hak pemilih sendiri untuk menentukan pilihannya, dan kerahasiaan tersebut dijamin oleh undang-undang.

d. Bebas

   Setiap pemilih bebas untuk menetukan pilihannya. Tidak boleh ada paksaan dan atau tekanan dari siapapun juga dan dengan jalan apapun juga, sehingga terganggu kebebasan tersebut.

e. Berkesamaan

---

[3] *Ibid*,. hlm. 81.

Smua wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat harus dipilih melalui pemilihan umum. Dengan sendirinya setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang tlah ditentukan dan berhak ikut memilih. Jadi tidak ada wakil rakyat yang diangkat, dan tidak ada sebagian rakyat yang tidak ikut dalam pemilihan umum.[4]

B. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pada tanggal 31 Juli 1954, Panitia Pemilihan Umum Pusat dibentuk. Panitia ini diketuai oleh Hadikusumo dari PNI. Pada tanggal 16 April 1955, Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman dari Hadikusumo sebagai ketua panitia pemilihan umum pusat mendorong partai untuk meningkatkan kampanyenya. Mereka berkampanye sampai pelosok desa. Setiap desa dan kota dipenuhi oleh tanda gambar peserta pemilu yang bersaing. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara yang terbanyak.

Untuk menyelenggarakan pemilihan dibentuk badan-badan penyelenggaraan yang dinamakan Panitia Pemilihan Indonesia di ibukota, Panitia Pemilihan di tiap daerah pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten di tiap kabupaten. Panitia itu terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah dengan dibantu partai partai politik, tanggung jawab pelaksanaan pada menteri dalam negeri,

---

[4] Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 80

tetapi kekuasaan yang luas pada Panitia Pemilihan Indonesia atau partai-partai.[5] Panitia Pemilihan telah dibentuk sejak kabinet Wilopo yang diketuai Mr Asaat (non partai), tetapi terkatung-katung tidak menentu, maka pada waktu kabinet Ali diadakan penggantian yang diketuai S.Hadikusuma (PNI) dengan komposisi angota-anggotanya sebagian besar mencerminkan partai-partai pemerintah, mendapat protes keras dari partai-partai di luar pemerintah.

Untuk mengadakan persiapan-persiapan dan penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Konstituante, Undang-Undang No. 7 tahun 1953 dalam pasal 17 menentukan 5 macam Badan Penyelenggaraan Pemilihan, yaitu:[6]

a) Panitia Pemilihan Indonesia

   Panitia ini merupakan penyelenggaraan pemilihan pusat dan tertinggi untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan untuk warga negara yang berada di luar negeri, dan bertugas mempersiapkan pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggotanya dan begitu pula Ketua dan Wakil Ketua diangkat Presiden.

b) Panitia Pemilihan Daerah

   Di setiap daerah pemilihan yang 16 buah itu dibentuk Panitia Pemilihan Daerah, yang bertugas untuk membantu Panitia Pemilihan Indonesia. Ketua,

---

[5] Imam Suhadi, *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1981, hlm. 22

[6] Harmaily Ibrahim, S.H, *op.cit,*. hlm. 84

Wakil Ketua yang diangkat dari anggota panitia, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.

c) Panitia Pemilihan Kabupaten

Tugasnya membantu Panitia Pemilihan Daerah di Kabupaten. Ketua, dirangkap oleh Bupati karena jabatannya.

d) Panitia Pemungutan Suara

Camat karena jabatannya merangkap Ketua. Tugasnya ialah membantu dan menyelenggarakan pemilihan di daerahnya masing-masing, khususnya mengesahkan daftar-daftar pemilih sementara yang ditetapkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih di desa-desa dalam daerahnya, dan menjalankan pemungutan suara-suara dan perhitungan suara-suara yang pertama.

e) Panitia Pendaftaran Pemilih

Di tiap kedududkan Kepala Desa dibentuk Panitia Pendaftaran Pemilih. Kepala Desa karena jabatannya merangkap menjadi Ketua. Tugasnya ialah membantu persiapan pemilihan dalam daerahnya, dan khususnya melakukan pendaftaran pemilih-pemilih dan menetapkan daftar-daftar pemilih sementara.[7]

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum ini, sama sekali terpisah dari eksekutif. Pemerintah disini bertindak sebagai penanggung jawab saja. Bahkan Panitia Pemilihan Indonesia dapat mengajukan pendapat-pendapat dan anjuran-anjuran serta usul usul baik diminta maupun tidak kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengenai pemilihan ini

[7] Arbi Sanit, *op.cit.*, hlm 84

(pasal 133). Dengan demikian tidak ada anggapan bahwa Pemerintah ikut campur tangan dalam pemilihan umum. Ini perlu untuk menjamin asas bebas dan rahasia dari pemilihan umum, dan dengan demikian maka pemilihan umum tersebut dapat dijalankan dengan demokratis.

Jumlah penduduk yang menjadi dasar perhitungan sesudah diadakan penetapan yaitu 77.987.879. Banyaknya orang yang berhak memilih dan yang terdaftar pada tanggal 29 Juli 1955 adalah 43.104.464.[8] Kebebasan mencalonkan diri diberikan seluasnya kepada partai, kepada golongan apa saja, kepada perkumpulan pemilihan, kieskorps yaitu segolongan orang yang bergabung hanya untuk mencalonkan seorang calon atau lebih. Bahkan orang seorang dapat maju sebagai calon dari partai politik.

Untuk pemilihan Konstituante, para pemilih mengeluarkan suara pada tanggal 22 Agustus 1955, sedang pelantikan berlangsung pada tanggal 10 November 1956. Untuk mengadakan pemilihan umum 1955 dipergunakan 3.197.397 kg kertas untuk mencetak antara lain 50.672.750 surat suara untuk DPR, 51.073.255 surat suara untuk Konstituante, 25.000.000 lembar blanko daftar model A, 50.000.000 lembar blanko daftar model D, 18.192.923 lembar suara catatan perhitungan suara DPR, 18.667.410 lembar suara catatan perhitungan suara Konstituante. Akhirnya terdapat juga berapa uang yang dikeluarkan oleh negara untuk mendudukan seorang wakil rakyat. Jumlah anggota adalah 257 untuk DPR dan 514 untuk Konstituante menjadi 771. Uang seluruhnya yang

---

[8] Mohammad Roem, *Tinjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum*, Bandung: Hudaya Dokumenta, 1971, hlm. 8.

sudah dikeluarkan Rp. 492.535.488.37. Berarti Rp. 638.826.83 untuk tiap-tiap wakil rakyat.[9]

C. Partai-Partai Peserta Pemilihan Umum

Pemilu 1955 tidak hanya diikuti oleh partai politik saja, tetapi juga oleh organisasi maupun perorangan. Dalam pemilihan umum anggota DPR diikuti peserta sebanyak 118 peserta pemilu yang terdiri atas: partai politik 36, organisasi 34, perorangan 48. Sementara itu peserta pemilihan umum anggota Konstituante terdiri atas: partai politik 39, organisasi 23, perorangan sebanyak 29. Herberth Feith mengelompokan peserta pemilihan umum 1955 berdasarkan perolehan kursinya menjadi: Partai Besar, Partai Menengah, Kelompok kecil yang bercakupan Nasional, kelompok kecil yang bercakupan Daerah:[10]

1) Partai Besar:

   PNI (Partai Nasional Indonesia)

   Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)

   Nahdatul Ulama

   PKI (Partai Komunis Indonesia)

2) Partai Menengah:

   PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia)

   Parkindo (Partai Kristen Indonesia)

   Partai Katholik

---

[9] *Ibid.*, hlm. 10.

[10] *Arsip Nasional Republik Indonesia*, Jakarta: Proyek Pemasyarakatan dan Diseminasi Kearsipan Nasional, 2004, hlm. 68.

PSI (Partai Sosialis Indonesia)

Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)

IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia)

3) Kelompok kecil yang bercakupan Nasional

PRN (Partai Rakyat Nasional)

Partai Buruh

FPPS (Gerakan Pembela Pancasila)

PRI (Partai Rakyat Indonesia)

PPRI (Persatuan Polisi Republik Indonesia)

Partai Murba

Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia)

PIR (Partai Indonesia Raya) Wongsonegoro

PPTI (Partai Perssatuan Tarikat Islam)

A Coma (Angkatan Communis Muda)

4) Kelompok kecil yang bercakupan Daerah

Gerinda – Yogyakarta

Partai Persatuan Daya – Kalimantan Barat

PRD (Partai Rakyat Desa) – Jawa Barat

R.Soedjono Prawonosoedarso dan kawan-kawan – Madiun

Gerakan Pilihan Sunda – Jawa Barat

Partai Tani Indonesia – Jawa Barat

Raja keprabon dan kawan-kawan – Cirebon, Jawa Barat

Gerakan Banteng – Jawa Barat

PIR (Persatuan Indonesia Raya) – Nusa Tenggara Barat

PPLM Idrus Effendi (Panitia Pendukung Pencalonan L.M. Idrus Effendi) – Sulawesi Tenggara

Nama nama peserta pemilu parlemen diantaranya sebagai berikut:

1. PNI (Partai Nasional Indonesia)
2. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
3. Nahdatul Ulama
4. PKI (Partai Komunis Indonesia)
5. PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia)
6. Parkindo (Partai Kristen Indonesia)
7. Partai Katholik
8. PSI (Partai Sosialis Indonesia)
9. IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia)
10. PERTI (Perhimpunan Tarbiyah Indonesia)
11. PRN (Partai Rakyat Nasional)
12. Partai Buruh
13. GPPS (Gerakan Pembela Pancasila)
14. PRI (Partai Rakyat Indonesia)
15. PPPRI (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia)
16. Partai Murba
17. Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia)
18. PIR (Partai Indonesia Raya) – Wongsonegoro Gerinda
19. Gerinda

20. Permai (Persatuan Marhaen)
21. Partai Persatuan Daya
22. PIR (Partai Indonesia Raya) – Hazairih
23. PPTI (Partai Persatuan Tarekat Islam)
24. AKUI
25. PRD (Partai Rakyat Desa)
26. PRIM (Partai Rakyat Indonesia Merdeka)
27. ACOMA (Angkatan Komunis Muda)
28. R. Soedjono Prawiro Soedarso dan kawan-kawan

D. Kampanye pemilihan umum

Tahap berikutnya adalah kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik guna mendapat suara dukungan dari masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1953 ini tidak ada yang mengatur waktu kampanye dan biaya kampanye, hanya ada beberapa daerah dengan alasan keamanan diatur waktu kampanye yaitu Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan dilarang kampanye tanggal 25 sampai 29 September (hari pemungutan suara), sedangkan di lain tempat diseluruh Indonesia dilarang kampanye tanggal 28 sampai 29 September.[11] Kampanye pemilihan umum tahun 1955 berjalan sejak permulaan tahun 1953 sampai tahun pemilihan atau selama 2 tahun semasa kabinet Ali I. Suasana kampanye pemilihan umum sudah mempengaruhi secara luas kehidupan kepartaian maupun masyarakat umum, sehingga kegiatan partai-

[11] Imam Suhadi, *op. cit*., hlm. 23

partaipun telah meningkat pada penonjolan ideologi, terutama berkisar pada masalah dasar negara.

Tanggal 4 April 1953, ketika rancangan undang-undang pemilihan umum disahkan menjadi undang-undang dapat dianggap sebagai awal kampanye tahap pertama. Sejak hari itu atau bahkan mungkin sejak Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mendorong pengabsahan undang undang pemilihan umum sudah timbul perasaan bahwa kemungkinan besar pemilihan umum akan diselenggarakan tidak lama lagi. Para pemimpin partai sudah tidak bisa lagi mendasarkan sepak terjang mereka terhadap janji-janji pemerintah mengenai pemilihan umum. Tanggal 31 Mei 1954 bisa dianggap awal kampanye tahap kedua, ketika tanda gambar partai disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, dan dengan demikian terbukalah jalan untuk kampanye berdasarkan tanda gambar.[12]

Pada masa awal kemerdekaan (1945-1949) partai-partai politik tidak hanya bertarung untuk memperebutkan kekuasaan politik di Republik ini, akan tetapi melalui sayap militer masing-masing untuk mempertahankan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Terdorong untuk menggalang dukungan aktif petani terhadap Republik, partai-partai memperluas pengaruh di desa-desa. Di pedesaan hanya sedikit persaingan diantara partai-partai yang muncul adalah kecenderungan suatu wilayah yang luas menjadi daerah partai tertentu. Akibatnya di tingkat desa tidak banyak dilakukan upaya untuk mendirikan organisasi resmi partai. Namun demikian tidak bisa disangkal, dampak partai-partai politik di pedesaan dapat dirasakan.

---

[12] Herbert, Feith, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999, hlm.10.

Sementara kabinet Ali mengalami kesulitan besar membela kebijakan ekonominya, kabinet Burhanuddin Harahap melakukannya dengan mudah. Dengan membatasi impor secara drastis, mengadakan perbaikan administrasi, dan mengambil langkah-langkah nyata untuk memberantas korupsi, kabinet ini berhasil menurunkan harga cukup besar khususnya harga tekstil, yang terasa dampaknya di seluruh pelosok Indonesia. Partai oposisi PNI dan PKI kemudian mengangkat isu kelangkaan garam dan kenaikan harga beras dan minyak goreng pada pekan-pekan sebelum 29 September. Tetapi partai partai pemerintah tetap dapat mempertahankan daya tarik kampanye masing-masing, atas dasar hasil-hasil bagus yang sebelumnya sudah dicapai oleh kabinet Burhanudin Harahap.

Kampanye pihak oposisi yang menentang pemerintahan Ali banyak berisi tuduhan pengangkatan dan pemecatan pejabat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik. Protes yang keras dilontarkan karena partai-partai oposisi kurang terwakili dalam Panitia Pemilihan Indonesia yang multi partai itu. Juga sering mencuat tuduhan-tuduhan bahwa pemerintah sengaja memperlambat pennyelenggaraan pemilihan umum. Kebergantungan pemerintah pada dukungan Komunis di Parlemen, khususnya setelah *reshuffle*[13] kabinet pada November 1954, juga menjadi sasaran kritik keras pihak oposisi. Pemerintah, khususnya PNI dituduh sebagai penyebab bagi pertumbuhan PKI yang sangat cepat.[14]

Partai partai pemerintah menjadikan anti-kolonialisme bagian utama perlengkapan kampanye mereka. Mereka memuji-muji keteguhan kabinet

---

[13] Reshuffle adalah perombakan atau perubahan susunan

[14] *Ibid*., hlm. 18.

membasmi sisa-sisa kekuasan kolonial di Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukannya untuk merebut kembali Irian Barat. Ketika Presiden Soekarno memperingatkan adanya upaya-upaya dari kekuatan asing untuk menggulingkan kabinet, yang menyiratkan dengan jelas bahwa para pemimpin oposisi terlibat dalam upaya ini, partai-partai pemerintah memperoleh argumen yang kuat. Mereka mendapat argumen yang lebih kuat lagi dengan berhasilnya pemerintah menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung, lima bulan sebelum diadakan pemilihan umum untuk Parlemen.

Sebagian besar kampanye tidak menyangkut masalah-masalah umum sebagai bangsa melainkan dengan partai itu sendiri, khusus mengenai sejarahnya, pemimpinnya, dan tanda gambarnya.[15] Semua partai besar menekankan peranannya dalam perjuangan nasional, terutama sumbangannya pada pergerakan nasional sebelum perang, dan pengorbanannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945-1949. Perayaan ulang tahun menjadi semacam keharusan bagi PKI, PNI, dan PSII. Masing-masing menekankan kesinambungan sejarahnya dengan partai bernama sama yang mashur pada zaman sebelum perang. Nahdatul Ulama menerangkan jasa-jasanya dalam perjuangan anti-kolonial pada masa sebelum perang, seperti politik terhadap keagamaan Belanda sedangkan slogan Masyumi yang paling favorit mengatakan Masyumi selalu maju ke depan sebagai pemimpin setiap kali timbul keadaan yang sangat sulit.

---

[15] *Ibid*., hlm 25

Dalam setiap kampanye nama tokoh-tokoh partai yang dipilih untuk ditonjolkan dalam kampanye, mengikuti urutan nama mereka dalam daftar calon untuk masing-masing daerah pemilihan. Oleh karena itu, partai-partai yang menempatkan pemimpin tunggal pada daftar tempat teratas dalam daftar calon seperti PKI, Masyumi, dan PSI misalnya menonjolkan ciri-ciri pribadi pemimpin yang bersangkutan.[16] Partai-partai lain biasanya menaruh paling atas nama-nama calon yang dianggap punya daya tarik besar di daerah pemilih tertentu, dan menekankan ciri-ciri pribadi para calon yang bersangkutan dalam kampanyenya. Prosedur pencalonan yang mudah, dan karena tidaka ada batas bagi panjangnya daftar calon, mendorong pencalonan banyak orang yang tidak mungkin akan terpilih, tetapi yang punya nama di kalangan kelompok tersebut. Di tingkat desa, kampanye umumnya juga menonjolkan ciri-ciri pribadi tokoh desa.

Sangat beragam metode dan teknik kampanye yang digunakan dari partai-partai dan dari daerah-daerah. Pertemuan pertemuan diselenggarakan di semua tingkat, di alun-alun kota atau di balai desa dengan para pembicara dari Jakarta atau tokoh partai setempat, rapat umum atau rapat anggota, pertemuan perempuan atau pemuda, ceramah umum, pemutaran film, perayaan ulang tahun atau pawai, perayaan hari besar agama, dan pertemuan yang diramaikan teater rakyat.[17] Pada waktu itu, demi pemilihan umum banyak orang yang dengan senang hati berjalan kaki sejauh lima kilometer atau lebih menuju ke tempat pemungutan suara. Ada

---

[16] *Ibid.*, hlm. 26.

[17] *Ibid.*, hlm. 30

pula yang harus naik perahu untuk mencapai pulau terdekat yang ada tempat memilihnya, dan yang paling adalah bahwa mereka tidak mengeluhkan hal itu.[18]

Mengenai sumber-sumber keuangan partai-partai terdapat kenyataan bahwa korupsi di tingkat kementerian untuk mengumpulkan dana kampanye partai dipraktekan secara besar-besaran pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo. Dalam hal ini PNI yang paling banyak mendapat keuntungan, karena partai ini memegang portofolio keuangan dan ekonomi serta jabatan Perdana Menteri dalam kabinet Ali.[19] PNI punya sumber dana tambahan yang penting, sumbangan dari pengusaha di kota-kota, yang pribumi maupun Tionghoa.

Masa panjang kampanye aktif yang dilaksanakan di sejumlah besar daerah pedesaan di Indonesia telah menimbulkan akibat yang penting pada struktur sosial masyarakat setempat. Betapa kuatpun orang menekankan pentingnya kaitan antara partai dan kelompok-kelompok sosial serta pusat-pusat kekuasaan yang telah ada sebelumnya di suatu desa, jangan hendaknya sekali-kali dikira kampanye cuma sekedar cap hasil stempel politik dari pola kekuasan sosial tersebut. Sumber daya sosial yang memadai adalah prasyarat bagi semua partai yang ingin berkiprah di tingkat desa. Akan tetapi, demikian juga halnya dengan penggalangan organisasi, kecuali barangkali bila di desa berangkutan hanya ada satu partai saja menimbulkan perubahan pada pola kekuasaan dan hubungan sosial yang telah ada sebelumnya.

---

[18] Baskara T. Wardaya, *Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955*, Jurnal Basis Edisi No. 03-04 Maret-April 2004, Yogyakarta, 2004, hlm. 12.

[19] *Ibid.*, hlm. 38.